

**SALINAN**

RM



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/6411/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

c. bahwa . . .

- c. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memerhatikan: 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan/Agent Of Change;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguat Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugas Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Sekretaris,



Ngadino

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU  
 NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/6411/KPU-  
 Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DAN TIM AGEN  
 PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MAHAKAM ULU TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>I. PENGARAH</b>				
1.	Frederik Melawen	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Florianus Nyurang	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Saaludin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Andreas Arinda Anantha Kusuma	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Paulus Winarno Hendratmukti	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>II. PELAKSANA</b>				
1.	Ngadino	Sekretaris	Ketua	Ketua
<b>III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Rizky Fahrozy	Staf Pelaksana	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; - Melaksanakan sosialisasi dan
2.	Agriniwaty Paulus	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Putri Handayani Nurdin	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Staf Pelaksana	Anggota	

				internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
<b>IV. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Putri Handayani Nurdin	Staf Pelaksana	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu; - Melakukan pemetaan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
2.	Ahmad Hutomo Ardzansyah	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>V. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	Agriniwaty Paulus	Staf Pelaksana	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Eko Sugeng Pambudi	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>VI. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Staf Pelaksana	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Ahmad Hutomo Ardzansyah	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1.	Rizky Fahrozy	Staf Pelaksana	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan <i>assesment</i> individu berdasarkan kompetensi;
2.	Eko Sugeng Pambudi	Staf Pelaksana	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
<b>VIII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Putri Handayani Nurdin	Staf Pelaksana	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance and consulting</i>.</li> </ul>
2.	Eko Sugeng Pambudi	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>IX. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Rizky Fahrozy	Staf Pelaksana	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.</li> </ul>
2.	Ahmad Hutomo Ardzansyah	Staf Pelaksana	Anggota	
<b>X. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Agriniwaty Paulus	Staf Pelaksana	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	Ahmad Hutomo Ardzansyah	Staf Pelaksana	Anggota	

<b>XI. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Ngadino	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li><li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</li><li>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.</li></ul>
2.	Rizky Fahrozy	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Agriniwaty Paulus	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	Putri Handayani Nurdin	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	Muh Fauzan Azhima Sukardi	Staf Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Sekretaris,



Ngadino